

PRINSIP-PRINSIP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN TAFSIR ADABI IJTIMA'I

Nabilatul Fikri

UIN Imam Bonjol Padang

nabilatulfikri576@gmail.com

Auli Miftahul Jannah

UIN Imam Bonjol Padang

aulisky2@gmail.com

Sindi Permata Sari

UIN Imam Bonjol Padang

cendolsari14@gmail.com

Keywords:

justice, Qur'an,
al-'adl, al-qist,
al-mīzān

Abstract

Justice is one of the fundamental principles in Islamic teachings, holding a central position in various aspects of human life, including theological, ethical, social, and legal dimensions. This article aims to examine the concept of justice in the Qur'an comprehensively by highlighting its meaning, function, and implementation in life. The method used is a library research approach with a descriptive-analytical framework applied to Qur'anic verses related to justice. The results of the study indicate that the concept of justice in the Qur'an is expressed through several key terms, such as al-'adl, al-qist, and al-mīzān, each of which carries its own nuanced meaning, including equality, balance, and proportional accuracy. Justice in the Qur'an is not only understood as equality, but also encompasses balance, the fulfillment of rights, and divine justice as a form of mercy. Furthermore, the principles of justice in the Qur'an are manifested in various aspects of life, such as fairness in speech and measurement, testimony, attitudes toward enemies, justice toward oneself, leadership, and the distribution of rights and obligations. Thus, justice from the Qur'anic perspective is a universal value that is practical and applicable in building a harmonious, balanced, and civilized life.

Kata Kunci:

Abstrak

keadilan,
Al-Qur'an,
al-'adl, al-qist,
al-mīzān

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sentral dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam dimensi teologis, etis, sosial, maupun hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan dalam Al-Qur'an secara komprehensif dengan menyoroti makna, fungsi, serta implementasinya dalam kehidupan. Metode yang digunakan adalah kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur'an diekspresikan melalui beberapa istilah utama, seperti al-'adl, al-qist, dan al-mīzān, yang masing-masing memiliki nuansa makna tersendiri, meliputi kesetaraan, keseimbangan, dan ketepatan proporsional. Keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya dimaknai sebagai persamaan, tetapi juga mencakup keseimbangan, pemenuhan hak, serta keadilan Ilahi yang bersifat rahmat. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keadilan dalam ucapan dan timbangan, kesaksian, sikap terhadap musuh, keadilan terhadap diri sendiri, kepemimpinan, serta pembagian hak dan kewajiban. Dengan demikian, keadilan dalam perspektif Al-Qur'an merupakan nilai universal yang bersifat praktis dan aplikatif dalam membangun kehidupan yang harmonis, seimbang, dan berkeadaban.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu tema penting dalam ajaran Islam yang selalu menjadi pembahasan utama dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam teologi, filsafat etika, hukum, maupun dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, keadilan menjadi nilai dasar yang menentukan terciptanya kehidupan yang harmonis dan seimbang dalam masyarakat. Dalam Islam, konsep keadilan mendapat perhatian yang sangat besar karena berkaitan langsung dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. serta hubungan manusia dengan sesama makhluk.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam berfungsi sebagai petunjuk (hudan), cahaya (nur), penjelas (tibyan), pembeda antara yang benar dan salah (furqan), serta rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan penjelasan yang jelas, lengkap, dan universal mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk tentang konsep keadilan. Prinsip keadilan yang diajarkan dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki pedoman praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Anwar 7-8).

Konsep keadilan dalam Al-Qur'an dapat dipahami melalui berbagai istilah yang digunakan di dalamnya. Di antara istilah yang paling sering digunakan adalah kata 'adl dan qisth, yang keduanya memiliki makna yang berkaitan dengan sikap adil, seimbang, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kedua istilah tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif Al-Qur'an memiliki dimensi yang luas, mencakup

keadilan dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan alam semesta (Muhyidin, 2019, hlm. 92).

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian ini bertujuan untuk memahami makna keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, serta melihat fungsi dan kedudukannya dalam keseluruhan sistem ajaran Islam. Dengan memahami konsep tersebut, diharapkan nilai-nilai keadilan dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.

Dalam kajian ini, pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pengertian keadilan dalam Al-Qur'an, fungsi dan posisi keadilan dalam sistem ajaran Islam, serta refleksi konsep keadilan dalam keilmuan Islam. Dengan demikian, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya keadilan sebagai salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber data yang digunakan berasal dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema keadilan dalam Al-Qur'an. Fokus penelitian ini adalah mengkaji prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an melalui perspektif tafsir adabi ijtimai'. Pendekatan kealitatif digunakan untuk memahami makna, nilai, dan pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam, khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan, seperti perintah menegakkan keadilan, berlaku adil terhadap sesama manusia, serta larangan berbuat Zalim. Selain itu, kitab-kitab tafsir yang bercorak Ijtima'i digunakan sebagai rujukan utamadalam memahami makna ayat-ayat tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya yang membahas konsep keadilan dalam Islam, teori tafsir, serta karakteristik tafsir adabi ijtimai'. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif-analitis, Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan beserta penafsiran para mufasir dalam corak adabi ijtimai'. Selanjutnya, pada tahap analisis, peneliti mengidentifikasi dan mengkaji prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, kemudian menghubungkan dengan realitas sosial kemasyarakatan. Melalui metode ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep keadilan dalam AL-Qur'an serta relevansinya

dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an, konsep keadilan seringkali diungkapkan melalui dua istilah utama, yaitu al-'adl (العدل) dan al-qist (القسط). Secara tekstual, kedua istilah tersebut memiliki makna yang hampir sama, yakni sama-sama merujuk pada pengertian "keadilan". Namun demikian, keduanya juga memiliki perbedaan mendasar dalam makna dasar yang dikandungnya.

Secara etimologis, kata al-'adl berasal dari bentuk ism mashdar dari fi'il 'adala-ya'dilu (عَدَلَ - يَعْدِلُ) yang berarti berlaku adil, tidak memihak, memberikan keputusan yang benar, serta menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makna dasar dari kata al-'adl adalah al-sawiyah (السوية), yaitu kesamaan atau keseimbangan yang menunjukkan sikap memperlakukan sesuatu secara sama dan proporsional. Bentuk lain dari mashdar kata ini adalah al-'adālah (العدالة) yang juga bermakna keadilan (Al-Ashfahani, 1412 H, hlm. 551)

Sementara itu, kata al-qist (القسط) juga merupakan ism mashdar yang berasal dari fi'il qaṣaṭa-yaqsiṭu (قَسَطَ - يَقْسِطُ). Kata ini umumnya dimaknai sebagai berlaku lurus, jujur, dan tidak berpihak. Makna dasar dari al-qist adalah al-istiḳāmah (الاستقامة), yaitu kelurusan atau keteguhan dalam menegakkan kebenaran (Al-Ashfahani, 1412 H, hlm. 674).

Dengan demikian, meskipun kedua istilah tersebut sama-sama berkaitan dengan konsep keadilan, al-'adl lebih menekankan pada aspek kesetaraan dan keseimbangan dalam memperlakukan sesuatu, sedangkan al-qist lebih menekankan pada sikap lurus, jujur, dan konsisten dalam menegakkan kebenaran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "keadilan" diartikan sebagai: (1) tidak berat sebelah atau tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) bertindak secara patut serta tidak sewenang-wenang. Pengertian ini menunjukkan bahwa keadilan berkaitan dengan sikap objektif, proporsional, dan berlandaskan pada kebenaran.

Adapun konsep keadilan menurut kaum Mu'tazilah merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran mereka. Secara keseluruhan, ajaran Mu'tazilah dibangun atas lima dasar pokok, yaitu: (1) tauhid atau keesaan Allah (at-Tauhid), (2) keadilan Allah (al-'Adl), (3) janji dan ancaman Allah terhadap perbuatan manusia (al-Wa'd wa al-Wa'id), (4) kedudukan di antara dua posisi (al-Manzilah baina al-Manzilatain), dan (5) kewajiban mengajak kepada kebaikan serta mencegah kemungkaran (amar ma'ruf nahi munkar). Di antara kelima prinsip tersebut, konsep keadilan (al-'Adl) menempati posisi penting dalam menjelaskan hubungan antara kehendak Allah dan tanggung jawab manusia atas perbuatannya. (Saputra, (2012), hal. 192).

Makna keadilan juga dijelaskan oleh Al-Raghib al-Asfahani dalam kitab Mufradat Alfaz al-Qur'an. Ia menyatakan bahwa al-'adl dan al-'adālah merupakan lafaz yang menunjukkan makna persamaan, sebagaimana ungkapannya: العدل والعدالة لفظ يقتضي معنى المساواة (lafaz yang menunjukkan arti persamaan). Menurutnya, kata 'adl sering digunakan untuk perkara-perkara yang hanya dapat dipahami melalui penglihatan batin (baṣīrah), seperti persoalan hukum dan penetapan keputusan. Dalam konteks ini, ia merujuk pada firman Allah dalam Q.S. al-Mā'idah (5):95, yaitu أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا, yang menunjukkan makna keseimbangan atau pengganti yang setara.

Dalam Al-Qur'an, kata al-'adl beserta berbagai derivasinya disebutkan sebanyak 29 kali, sedangkan kata al-qisṭ beserta turunannya disebutkan sekitar 25 kali. Penggunaan kata al-'adl dengan makna dasar "kesamaan" (al-sawiyah) dapat ditemukan dalam Q.S. an-Nisā' (4):129, yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."

Sementara itu, penggunaan kata al-qisṭ yang bermakna dasar "kelurusan" (al-istiqāmah) dapat ditemukan dalam Q.S. al-Hujurāt (49):9:

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا

Artinya: "Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku luruslah."

Menurut M. Quraish Shihab, istilah al-qisṭ juga mengandung makna dasar "bagian" atau "porsi". Dengan pengertian ini, kata *al-qisṭ* tidak selalu menunjukkan adanya kesamaan secara mutlak, melainkan lebih kepada pemberian bagian yang sesuai dengan haknya. Oleh karena itu, makna *al-qisṭ* dipandang lebih luas dibandingkan dengan makna al-'adl (Shihab, 2007, hlm. 149).

Selain kedua istilah tersebut, Al-Qur'an juga menggunakan kata *al-mīzān* untuk menggambarkan konsep keadilan. Kata *al-mīzān* berasal dari akar kata *wazana* yang berarti "timbangan". Secara konseptual, istilah ini mengandung makna keseimbangan, ukuran yang tepat, serta penegakan keadilan secara proporsional dalam kehidupan manusia.

Istilah *al-mīzān* secara harfiah berarti alat untuk menimbang atau timbangan. Namun dalam penggunaan bahasa Al-Qur'an, kata ini juga dapat bermakna keadilan. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan bahasa yang sering menyebut "alat" untuk menggambarkan "hasil dari penggunaan alat tersebut". Dengan demikian, *al-mīzān* tidak hanya menunjuk pada alat ukur secara fisik, tetapi juga mengandung makna keseimbangan, ketepatan ukuran, serta keadilan dalam menetapkan sesuatu secara proporsional.

Selanjutnya, Sayyid Mujtaba Musawi Lari menjelaskan bahwa secara terminologis keadilan dapat dipahami melalui beberapa pengertian, antara lain: menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak melakukan kezaliman, memperhatikan hak orang lain, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan. Definisi ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan persamaan, tetapi juga dengan ketepatan dan kebijaksanaan dalam menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kedudukannya.

Konsep “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, yang berakar dari makna dasar kata *al-’adl* sebagai persamaan, mengandung implikasi bahwa subjek yang menegakkan keadilan tidak boleh memihak kepada siapa pun. Artinya, orang yang berlaku adil tidak akan memberikan predikat yang salah kepada sesuatu yang benar, dan tidak pula memberikan predikat yang benar kepada sesuatu yang salah. Dengan kata lain, keberpihakan kepada kebenaran berarti membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah (Muhyidin, 2019, hlm. 95).

Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, pihak yang berada pada posisi benar akan memperoleh hak sesuai dengan kebenarannya, sedangkan pihak yang melakukan kesalahan akan menerima konsekuensi sesuai dengan kesalahannya. Prinsip ini dengan sendirinya menolak segala bentuk kesewenang-wenangan serta mencegah terjadinya kezaliman. Setiap pihak akan menerima hasil dari perbuatannya masing-masing, baik berupa konsekuensi positif maupun negatif.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep keadilan dalam Al-Qur’an memiliki cakupan makna yang luas. Dengan merujuk pada pengertian-pengertian di atas, setidaknya terdapat empat makna utama keadilan dalam perspektif Al-Qur’an, yaitu:

a. Adil dalam Arti “Sama”

Persamaan yang dimaksud dalam konsep keadilan adalah persamaan dalam hak, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nisā’ (4):58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Fathu Makkah. Dikisahkan bahwa kunci Ka’bah saat itu berada di tangan Usman bin Thalhah al-Hajabi, seorang anggota suku Bani ‘Abd ad-Dar yang bertugas sebagai penjaga Ka’bah. Ketika peristiwa penaklukan Makkah terjadi, Usman mengunci pintu Ka’bah dan naik ke atapnya. Rasulullah kemudian meminta kunci tersebut, namun Usman menolak dengan

mengatakan bahwa ia tidak akan menahannya jika mengetahui bahwa yang memintanya benar-benar Rasulullah.

Kemudian Ali bin Abi Thalib mengambil kunci tersebut dari tangan Usman dan membuka pintu Ka'bah. Setelah itu, Rasulullah memasuki Ka'bah dan melaksanakan shalat dua rakaat di dalamnya. Ketika Nabi keluar dari Ka'bah, Abbas bin Abdul Muttalib meminta agar kunci tersebut diserahkan kepadanya sehingga ia dapat memegang dua jabatan sekaligus, yaitu *siqāyah* (penyedia minuman bagi jamaah haji) dan *sadānah* (penjaga Ka'bah).

Pada saat itulah turun ayat:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Setelah ayat tersebut turun, Rasulullah memerintahkan Ali untuk mengembalikan kunci Ka'bah kepada Usman bin Thalhah serta meminta maaf kepadanya. Ketika Ali melaksanakan perintah tersebut, Usman merasa heran karena sebelumnya ia diperlakukan dengan keras, namun kemudian didatangi kembali dengan sikap yang baik. Ali menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan ayat yang berkaitan dengannya, lalu ia membacakan ayat tersebut. Setelah mendengarnya, Usman menyatakan keimanannya kepada Rasulullah dan memeluk Islam. Menurut keterangan Al-Wahidi, sejak saat itu hingga kini kunci Ka'bah tetap berada di tangan keturunan Usman bin Thalhah.

Selanjutnya, Abd. Muin Salim menjelaskan bahwa para mufasir memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan makna *al-'adl* pada ayat tersebut. Namun sebagian besar dari mereka memahami *al-'adl* sebagai *al-inṣāf wa al-wasāṭiyyah*, yaitu bersikap berada di tengah dan memberikan perlakuan yang sama. Penafsiran ini dikemukakan antara lain oleh Al-Baidhawi, Al-Raghib al-Asfahani, dan Rashid Rida. Sejalan dengan pandangan tersebut, Sayyid Qutb menegaskan bahwa dasar dari prinsip persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap individu. Artinya, semua manusia memiliki hak yang sama karena mereka sama-sama manusia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kata “adil” dalam ayat ini juga bermakna persamaan, terutama dalam konteks sikap dan perlakuan seorang hakim ketika mengambil keputusan dalam suatu perkara. Oleh karena itu, ayat ini memberikan tuntunan agar seorang hakim menempatkan pihak-pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama, misalnya dalam hal tempat duduk, penyebutan nama, sikap ramah, kesungguhan dalam mendengarkan keterangan mereka, serta ketelitian dalam mempertimbangkan setiap ucapan yang disampaikan (Sari, Maulani, & Fadia, 2025: 47).

Apabila persamaan tersebut juga mencakup kesamaan dalam penerimaan keputusan yang adil sesuai dengan hak masing-masing pihak, maka persamaan itu menjadi perwujudan nyata dari makna *al-'adl* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat tersebut.

b. Adil dalam Arti “Seimbang”

Makna keadilan dalam Al-Qur’an juga dapat dipahami dalam bentuk keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud terdapat dalam suatu sistem atau kelompok yang terdiri atas berbagai unsur yang saling melengkapi dan bersama-sama mengarah pada satu tujuan tertentu. Selama setiap bagian dalam sistem tersebut memenuhi syarat serta kadar yang telah ditetapkan, maka keseluruhan sistem akan tetap terjaga dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Konsep ini dapat ditemukan dalam Q.S. al-Infithar (82):6-7:

يَأْيُهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Artinya:

“Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.”

Dalam ayat tersebut, konsep keadilan tercermin pada frasa فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ, yang dapat dimaknai sebagai “menjadikan seimbang”. Ayat ini memberikan informasi bahwa tubuh manusia disusun berdasarkan prinsip keseimbangan yang sangat teliti. Seluruh anggota tubuh manusia diciptakan dengan ukuran, fungsi, dan posisi yang tepat sehingga membentuk keserasian yang sempurna. Apabila salah satu anggota tubuh memiliki ukuran yang berlebih atau berkurang dari kadar yang seharusnya, maka keseimbangan tersebut tidak akan tercapai.

Contoh lain dari makna keadilan sebagai keseimbangan dapat dilihat pada alam semesta beserta ekosistemnya. Dalam konteks ini, keadilan identik dengan kesesuaian dan proporsionalitas antara berbagai unsur yang ada di dalamnya. Keseimbangan tersebut tidak selalu menuntut kesamaan ukuran atau kadar bagi setiap unsur. Suatu bagian bisa saja lebih kecil atau lebih besar dibandingkan yang lain, karena ukuran tersebut ditentukan oleh fungsi yang harus dijalankannya.

Dalam perspektif ini, beberapa ketentuan Al-Qur’an yang membedakan laki-laki dan perempuan dalam hal tertentu seperti pembagian warisan atau kesaksian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persamaan mutlak, tetapi harus dilihat dalam kerangka keseimbangan. Artinya, setiap ketentuan diberikan sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan kondisi masing-masing pihak.

Pemahaman ini mengantarkan pada keyakinan bahwa Allah Yang Mahabijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan serta mengatur segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu. Dari sinilah kemudian lahir pemahaman tentang konsep keadilan Ilahi, yaitu keyakinan bahwa seluruh ketentuan Allah berjalan sesuai dengan hikmah, keseimbangan, dan kebijaksanaan-Nya (Risky et al., 2022, hlm. 4).

c. Adil dalam Arti “ Perhatian Terhadap Hak-Hak Individu dan Memberikan Hak-Hak Itu Kepada Pemiliknya”

Dalam pengertian ini, keadilan dimaknai sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada setiap pihak melalui cara yang paling tepat. Lawan dari keadilan adalah kezaliman, yaitu tindakan yang melanggar atau merampas hak pihak lain. Dengan demikian, memberikan sesuatu sesuai dengan fungsi dan tempatnya merupakan bentuk keadilan, sedangkan menempatkan sesuatu secara tidak tepat merupakan bentuk ketidakadilan. Sebagai ilustrasi, menyirami tanaman yang bermanfaat merupakan tindakan yang tepat, sedangkan menyirami tanaman berduri yang tidak memberi manfaat dapat diibaratkan sebagai tindakan yang tidak tepat. Seorang sastrawan pernah mengungkapkan bahwa permainan catur akan rusak apabila bidak gajah ditempatkan pada posisi raja. Ungkapan ini menunjukkan bahwa setiap unsur memiliki tempat dan fungsi masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan secara sembarangan.

Pengertian keadilan seperti ini kemudian melahirkan konsep keadilan sosial (social justice), yaitu suatu keadaan di mana setiap individu memperoleh haknya secara proporsional dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan sosial juga berkaitan erat dengan praktik amal sosial dan sikap kepedulian terhadap sesama, yang merupakan kelanjutan dari sikap adil dalam bentuk perbuatan kebajikan.

Dalam kehidupan manusia, berlaku adil dapat dipandang sebagai standar minimal dalam perilaku moral. Oleh karena itu, dalam khutbah-khutbah keagamaan, khatib sering mengingatkan umat tentang pentingnya iman, takwa, berlaku adil, dan berbuat kebajikan. Prinsip ini ditegaskan dalam Q.S. an-Nahl (16):90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan keji, kemungkaran yakni tindakan yang melanggar hukum dan norma serta permusuhan merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk bentuk kezaliman yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kezaliman merupakan lawan dari keadilan. Oleh karena itu, keadilan dapat dirumuskan sebagai nilai dasar yang menjadi fondasi dalam kehidupan sosial. Nilai ini menjadi pusat dalam interaksi antarmanusia, karena melalui keadilanlah hubungan sosial dapat berlangsung secara harmonis, proporsional, dan saling menghormati hak masing-masing (Muhyidin, 2019: 91-99).

d. Adil dalam Arti “ Dinisbatkan Kepada Ilahi”

Dalam pengertian ini, keadilan dipahami sebagai upaya memelihara kewajaran keberlangsungan eksistensi sesuatu serta tidak menghalangi kelanjutan eksistensi tersebut, selama terdapat kemungkinan baginya untuk memperoleh rahmat dan karunia. Pada dasarnya, seluruh makhluk tidak memiliki hak mutlak atas Allah. Oleh karena itu, keadilan Ilahi pada hakikatnya merupakan bentuk rahmat dan kebaikan Allah kepada seluruh makhluk-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat-Nya tidak akan tertahan bagi siapa pun selama makhluk tersebut memiliki kemampuan untuk meraihnya.

Konsep keadilan seperti ini dapat dipahami dari sifat Allah sebagai Yang Maha Adil, yang dikenal dengan sebutan al-‘Adl maupun al-Muqsiṭ. Dengan demikian, keadilan merupakan salah satu sifat fundamental Allah. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Āli ‘Imrān (3):18:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya:

“Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Menurut riwayat, ayat ini berkaitan dengan kedatangan dua orang pendeta dari wilayah Syam yang tertarik untuk menemui Nabi Muhammad setelah membaca nubuwat tentang kedatangan seorang nabi akhir zaman dalam kitab mereka. Ketika tiba di Madinah, mereka memperhatikan kondisi kota tersebut dan merasa bahwa ciri-cirinya sesuai dengan gambaran kota tempat diutusny nabi terakhir.

Ketika kedua pendeta itu bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka mengenali berbagai sifat dan tanda kenabian yang disebutkan dalam kitab mereka. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi tentang kesaksian terbesar yang terdapat dalam Kitab Allah. Setelah pertanyaan tersebut diajukan, turunlah ayat yang menegaskan kesaksian tentang keesaan Allah serta penegakan keadilan oleh-Nya. Mendengar penjelasan tersebut, kedua pendeta itu akhirnya mengakui kebenaran risalah Nabi Muhammad dan memeluk agama Islam.

Ayat tersebut menegaskan bahwa selain sebagai Tuhan Yang Maha Esa dan tidak memiliki sekutu, Allah juga merupakan Zat yang menegakkan keadilan (qā’iman bil-qisṭ). Sifat keadilan Allah ini seharusnya menjadi teladan bagi setiap manusia dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, keadilan dapat dipahami sebagai sikap memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan haknya, memperlakukan manusia secara sama tanpa diskriminasi, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keadilan Ilahi pada hakikatnya merupakan wujud kasih sayang dan kebaikan Allah kepadaseluruh makhluknya. Rahmat Allah tidak dibatasi atau ditahan dari siapa pun, melainkan dapat di peroleh setiap makhluksesuai dengan kemampuan dan usahanya dalam meraih rahmat tersebut. Oleh karena itu, keadilan Allah tercermin dalam pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh makhluk untuk mendapatkan karunia, petunjuk, dan kebbaikannyasesuai dengan kapasitas masing-masing (Wusqo &Asy'ari, 2023, hal.51).

Selain itu, keadilan juga mengandung makna keseimbangan antara apa yang diperoleh seseorang dengan kebutuhan dan kegunaannya. Dengan kata lain, keadilan tidak hanya berkaitan dengan persamaan mutlak, tetapi juga dengan kesesuaian, keseimbangan, dan proporsionalitas dalam kehidupan manusia.

B. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Al-Qur'an

Dari berbagai ayat yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ajaran Islam yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Allah Swt. menciptakan dan mengatur alam semesta dengan penuh keadilan, dan manusia juga diperintahkan untuk menegakkan keadilan dalam setiap aktivitas kehidupan (Rahman, 2022, hlm. 213).

Keadilan dalam Islam tidak hanya berlaku bagi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga mencakup keadilan antar generasi. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Islam menegakkan keadilan yang bersifat universal sehingga tidak hanya memperhatikan kepentingan generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang. Setiap individu dan generasi memiliki hak serta kewajiban yang seimbang berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran John Rawls yang menekankan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang memikirkan kesejahteraan generasi selanjutnya (Rahman 2022: 214-215).

Oleh karena itu, keadilan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Qur'an, prinsip keadilan tersebut dapat dijelaskan ke dalam beberapa bentuk berikut:

1. Berlaku Adil dalam Timbangan dan Ucapan

Allah Swt menegaskan pentingnya keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan harta dan ucapan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-An'am (6): 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلُّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Artinya: *"Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia*

kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Yang memerintahkan agar manusia menjaga harta anak yatim dengan cara yang baik hingga mereka dewasa, serta menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Selain itu, manusia juga diperintahkan untuk berkata dengan jujur dan adil, sekalipun terhadap kerabat dekat.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan sosial, manusia dituntut untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab, khususnya dalam pengelolaan harta anak yatim dan dalam aktivitas muamalah seperti jual beli, timbangan, dan takaran. Semua ukuran keadilan harus dilakukan secara jelas, tepat, dan sesuai dengan kenyataan sehingga tidak menimbulkan kecurangan atau ketidakadilan.

Larangan melakukan kecurangan dalam timbangan juga ditegaskan dalam QS. Al-Muthaffifin (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ ۲ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ ۳

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”

Yang mengecam orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu mereka yang meminta dipenuhi haknya ketika menerima takaran dari orang lain, tetapi mengurangi ketika menakar atau menimbang untuk orang lain. Dengan demikian, keadilan dalam timbangan dan takaran merupakan bentuk kejujuran dalam interaksi sosial dan ekonomi.

Selain itu, keadilan juga harus diwujudkan dalam ucapan, khususnya dalam memberikan kesaksian. Al-Qur’an menegaskan bahwa seseorang harus berkata benar dan adil meskipun hal tersebut menyangkut kepentingan kerabat dekat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam ucapan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan keadilan dalam tindakan.

2. Berlaku Adil dalam Kesaksian

Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4): 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۚ ۱۳۵

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata)

atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dan memberikan kesaksian karena Allah, meskipun kesaksian tersebut merugikan diri sendiri, orang tua, ataupun kerabat dekat. Ayat ini menekankan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial seseorang, baik ia kaya maupun miskin.

Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas berbagai persoalan umat. Mizan. Dalam ayat tersebut terdapat kata *qawwāmīna*, yang berarti berdiri tegak dalam menegakkan keadilan secara konsisten dan sungguh-sungguh. Artinya, seorang mukmin harus memiliki komitmen kuat dalam menegakkan kebenaran tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, belas kasihan, ataupun tekanan dari pihak lain. Dengan demikian, kesaksian yang adil merupakan bagian penting dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat.

3. Berlaku Adil terhadap Lawan Musuh

Prinsip keadilan dalam Islam juga menuntut seseorang untuk tetap berlaku adil bahkan terhadap orang yang tidak disukai atau terhadap musuh. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Maidah (5): 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Yang memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan karena Allah dan tidak membiarkan rasa kebencian terhadap suatu kaum mendorong mereka untuk berlaku tidak adil.

Ayat tersebut menegaskan bahwa kebencian atau permusuhan tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan ketidakadilan. Seorang mukmin harus tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap keadaan, baik dalam situasi yang menyenangkan maupun dalam situasi yang penuh konflik. Keadilan harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, emosi, maupun hawa nafsu.

Dengan demikian, sikap adil terhadap lawan atau orang yang dibenci merupakan ujian moral yang menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Seseorang yang mampu berlaku adil dalam kondisi tersebut menunjukkan tingkat kesadaran moral yang tinggi dan lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Swt (Muhyidin, 2019: 99-104).

4. Berlaku Adil Pada Diri Sendiri

Prinsip keadilan juga ditegaskan dalam Dalam Qs Ar-Rum (30) : 23

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) bagi kaum yang mendengarkan.”

Manusia diwajibkan untuk berbuat adil terhadap dirinya sendiri dengan cara memenuhi hak-haknya secara seimbang, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Hak jasmani mencakup berbagai kebutuhan dasar yang menunjang kehidupan manusia, seperti sandang, pangan, dan papan. Sandang berfungsi untuk melindungi tubuh, pangan diperlukan untuk menjaga kesehatan dan memberikan energi, sedangkan papan menjadi tempat tinggal yang memberikan rasa aman dan nyaman. Dengan terpenuhinya kebutuhan jasmani tersebut, manusia dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik serta menjaga kondisi fisik agar tetap sehat dan kuat.

Selain hak jasmani, manusia juga memiliki hak rohani yang tidak kalah penting untuk dipenuhi. Hak rohani dapat diwujudkan dengan cara menggunakan akal untuk berpikir, merenung, serta berusaha memahami berbagai hal yang ada di sekitarnya. Manusia dianugerahi akal agar mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan. Oleh karena itu, akal perlu terus diasah dan dikembangkan melalui kegiatan belajar dan mencari ilmu pengetahuan. (Fajar, M, S,(2017) 33-48.)

5. Keadilan dalam Kepemimpinan atau Pemerintahan

Kepemimpinan (*al-imāmah* atau *al-riyāṣah*) dalam perspektif Islam merupakan amanah besar yang harus diemban dengan keadilan dan tanggung jawab. Al-Qur’an sendiri memuat perintah untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 58–59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ٥٨

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman

kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan pada dasarnya merupakan sarana untuk menegakkan keadilan serta menjaga hak-hak masyarakat. Kepemimpinan tidak semata-mata berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan tanggung jawab moral untuk melindungi dan melayani umat. Dalam pandangan yang lebih modern, Nurcholish Madjid memandang kepemimpinan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang harus didasarkan pada nilai-nilai transendental, etika, serta prinsip akuntabilitas. Dengan demikian, seorang pemimpin dituntut untuk menjalankan amanah secara jujur, adil, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Konsep ulil amri juga menjadi topik penting dalam pembahasan mengenai kepemimpinan dalam Islam. Berbagai tafsir klasik maupun kontemporer memberikan pandangan yang berbeda tentang siapa yang dimaksud dengan ulil amri. Sebagian ulama berpendapat bahwa ulil amri merujuk pada para pemimpin politik atau penguasa, sementara pendapat lain menyatakan bahwa istilah tersebut mencakup para ulama atau bahkan keduanya sekaligus. Perbedaan penafsiran ini kemudian memengaruhi cara umat Islam memahami dan membangun sistem sosial serta politik di berbagai wilayah dan masa yang berbeda. (Nasution, F. & Akbar (2024). 344-352.)

6. Keadilan dalam Pembagian hak dan kewajiban

Syari'at Islam telah membuat ketentuan mengenai pewarisan yang sangat baik, bijaksana, dan adil. Ketentuan tentang hukum waris tersebut bersumber pada QS. An-Nisa' (4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”

Dalam ayat ini dijelaskan tentang pembagian harta warisan bagi para ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat dalam beberapa ayat, di antaranya QS. An-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176, serta ayat lainnya yang berkaitan dengan hukum waris. Sementara itu, kedudukan anak angkat dalam persoalan kewarisan dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4. Ayat-ayat tersebut menjadi dasar dalam penetapan hukum waris dalam Islam (Al-Mabruri, 2017; Salim, 1994).

Hukum waris Islam memiliki beberapa asas penting, yaitu asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas kewarisan karena kematian. Asas ijbari berarti perpindahan harta warisan terjadi secara otomatis setelah pewaris meninggal dunia. Asas bilateral menunjukkan bahwa seseorang dapat menerima warisan dari garis keluarga ayah maupun ibu. Asas individual menegaskan bahwa harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris sebagai hak pribadi. Asas keadilan berimbang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak waris, meskipun dalam beberapa kondisi bagiannya bisa sama, lebih besar, atau bahkan perempuan lebih banyak. Selain itu, kewarisan dalam Islam hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia sehingga harta tidak dapat diwariskan selama pemilikinya masih hidup. (Al-Mabruri, (2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an merupakan konsep yang sangat luas dan mendalam, mencakup dimensi teologis, moral, dan sosial. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan semata, tetapi juga meliputi keseimbangan, ketepatan dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya, pemenuhan hak setiap individu, serta manifestasi dari sifat Allah Yang Maha Adil.

Al-Qur'an menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan diri sendiri. Prinsip-prinsip keadilan tersebut tercermin dalam berbagai bentuk, seperti kejujuran dalam timbangan dan ucapan, objektivitas dalam kesaksian, sikap adil terhadap siapa pun termasuk terhadap musuh, tanggung jawab terhadap diri sendiri, keadilan dalam kepemimpinan, serta keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban.

Dengan demikian, keadilan dalam perspektif Al-Qur'an merupakan fondasi utama dalam membangun tatanan kehidupan yang harmonis, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, internalisasi dan implementasi nilai-nilai keadilan menjadi keharusan bagi setiap individu maupun masyarakat agar tercipta kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan yang disajikan dalam batang tubuh artikel. Semua acuan yang telah disebutkan dalam artikel harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Untuk menunjukkan kualitas artikel ilmiah, daftar yang

dimasukkan dalam daftar pustaka harus cukup banyak. Cara penulisannya sama dengan penulisan *footnote*, hanya ukuran front huruf Cambria 12, serta penulisan nama belakang penulis dikedepankan.

Daftar Pustaka harus memuat pustaka referensi yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimal 80% dari seluruh daftar pustaka) yang diterbitkan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. Setiap artikel memuat paling sedikit 15 (sepuluh) referensi Daftar Pustaka.

Penulisan daftar pustaka sebaiknya menggunakan referensi aplikasi manajemen seperti Mendeley, End Note, Zotero, atau lainnya. Format Penulisan Daftar Pustaka yang digunakan dalam *Jurnal Al Iklil* adalah sesuai dengan format Chicago Style. **Kutipan menggunakan sistem catatan kaki (footnote).**

Adapun jenis sumber sesuai contoh yang ada di bawah ini:

De Porter, Bobbi dan Hernacki. *Quantum Learning*. Bandung: Penerbit Kaifa, 1992.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keselarasan al-Qur'an*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Puteri, Hesi Eka. "Kontribusi BPRS Merealisasi Financial Inclusion dalam Penguatan Ekonomi Lokal: Evaluasi Empiris dan Penguatan Strategi." *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, Vol. 8, No. 1, Juni 2015.

Sujimat, D. Agus, "Penulisan karya ilmiah". Makalah disampaikan pada Pelatihan Penelitian bagi Guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan).

Karunia Mulya Firdausy, in Memoriam Thee Kian Wie, "Birograsi Hambat Kemajuan Ekonomi dan Peneliti", *Harian Kompas*, Kamis, 13 Februari 2014.

Rosadi, Asep, "Syarat Kredit KUR BRI", [www. Blogaseprosidi.html](http://www.blogaseprosidi.html), diakses pada tanggal 10 Februari 2014.

Sinangguli, Sinaga. *Wawancara Pribadi*, Minggu 16 Februari 2014